



PUTUSAN

Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEFRI AIS. SEP BIN SIDI**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/19 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simorejo Sari A-9/7 RT.06 RW.06 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya dan Kost di Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum, M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEFRI ALS. SEP BIN SIDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEFRI ALS. SEP BIN SIDI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing Netto \pm 91,570 gram, \pm 4,475 gram, \pm 0,304 gram (sisa Labfor berat netto masing-masing \pm 91,520 gram, \pm 4,435 gram, \pm 0,261 gram), 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan, 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **SEFRI AIS. SEP BIN SIDI** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di daerah Arusbaya Bangkalan Madura, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. VICKY (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan bentuk dalam 1 (satu) paket klip besar yang terbungkus plastik warna hitam dan mengantarkan Sesuai perintah Sdr VICKY (DPO) lalu terdakwa kembali ke Kost terdakwa di Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya dan langsung diperintahkan Sdr. VICKY untuk menimbanginya menjadi 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yait berisi 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram, 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram dan 1 (Satu) paket berisi 5 (lima) gram serta 1 (satu) poket kecil untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya, selanjutnya 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMA Sejahtera Surabaya dan 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMPN 25 Surabaya, terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi REDY TEGUH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan saksi FREDY ARDIYANSYAH, SH (masing-masing anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya) ketika sedang menyiapkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang akan dikirim dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto $\pm 91,570$ gram, $\pm 4,475$ gram, $\pm 0,304$ gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto $\pm 91,570$ gram, $\pm 4,475$ gram, $\pm 0,304$ gram yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal enam September 2024. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06995/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A.Md (Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya, serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:
- barang bukti nomor : 20571/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 91,570$ gram (sisa Labfor Netto $\pm 91,520$ gram);
- barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 4,475$ gram (sisa Labfor Netto $\pm 4,435$ gram);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,304 gram (sisa Labfor Netto \pm 0,261 gram);

dengan kesimpulan bahwa **ketiga** barang bukti diatas, total berat bersih:

96,349 Gram (sisa \pm 96,216 Gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SEFRI Als. SEP BIN SIDI** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi REDY TEGUH SAPUTRA dan saksi FREDY ARDIYANSYAH, SH (masing-masing anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya) ketika sedang menyiapkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang akan dikirim dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto \pm 91,570 gram, \pm 4,475 gram, \pm 0,304 gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto $\pm 91,570$ gram, $\pm 4,475$ gram, $\pm 0,304$ gram yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal enam September 2024. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06995/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A.Md (Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya, serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:

- barang bukti nomor : 20571/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 91,570$ gram (sisa Labfor Netto $\pm 91,520$ gram);

- barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 4,475$ gram (sisa Labfor Netto $\pm 4,435$ gram);

- barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,304$ gram (sisa Labfor Netto $\pm 0,261$ gram);

dengan kesimpulan bahwa **ketiga** barang bukti diatas, total berat bersih:

96,349 Gram (sisa $\pm 96,216$ Gram, positif mengandung

Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi REDY TEGUH SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FREDY ARDIYANSYAH, SH (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEFRI ALS. SEP BIN SIDI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto $\pm 91,570$ gram, $\pm 4,475$ gram, $\pm 0,304$ gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi FREDY ARDIYANSYAH, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi REDY TEGUH SAPUTRA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEFRI ALS. SEP BIN SIDI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto $\pm 91,570$ gram, $\pm 4,475$ gram, $\pm 0,304$ gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06995/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :

- barang bukti nomor : 20571/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 91,570$ gram (sisa Labfor Netto $\pm 91,520$ gram);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,475 gram (sisa Labfor Netto \pm 4,435 gram);
- barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,304 gram (sisa Labfor Netto \pm 0,261 gram);

Dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 96,349 Gram (sisa \pm 96,216 Gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto \pm 91,570 gram, \pm 4,475 gram, \pm 0,304 gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ANGGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jl. Siwalankerto Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. VICKY (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan bentuk dalam 1 (satu) paket klip besar yang terbungkus plastik warna hitam dan mengantarkan Sesuai perintah Sdr VICKY (DPO) lalu terdakwa kembali ke Kost terdakwa di Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa terdakwa diperintahkan Sdr. VICKY untuk menimbanginya menjadi 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu berisi 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram, 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram dan 1 (Satu) paket berisi 5 (lima) gram serta 1 (satu) poket kecil untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa selanjutnya 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMA Sejahtera Surabaya dan 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMPN 25 Surabaya, terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing Netto $\pm 91,570$ gram, $\pm 4,475$ gram, $\pm 0,304$ gram (sisa Labfor berat netto masing-masing $\pm 91,520$ gram, $\pm 4,435$ gram, $\pm 0,261$ gram), 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan, 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11;

Atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto \pm 91,570 gram, \pm 4,475 gram, \pm 0,304 gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ANGGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jl. Siwalankerto Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. VICKY (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan bentuk dalam 1 (satu) paket klip besar yang terbungkus plastik warna hitam dan mengantarkan Sesuai perintah Sdr VICKY (DPO) lalu terdakwa kembali ke Kost terdakwa di Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa terdakwa diperintahkan Sdr. VICKY untuk menimbanginya menjadi 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu yait berisi 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram, 1 (Satu) paket berisi 2 (dua)



gram dan 1 (Satu) paket berisi 5 (lima) gram serta 1 (satu) poket kecil untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa selanjutnya 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMA Sejahtera Surabaya dan 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMPN 25 Surabaya, terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06995/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
 - barang bukti nomor : 20571/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 91,570 gram (sisa Labfor Netto \pm 91,520 gram);
 - barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,475 gram (sisa Labfor Netto \pm 4,435 gram);
 - barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,304 gram (sisa Labfor Netto \pm 0,261 gram);

Dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 96,349 Gram (sisa \pm 96,216 Gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa

SEFRI Als. SEP BIN SIDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.45 WIB bertempat di kamar kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat masing-masing Netto \pm 91,570 gram, \pm 4,475 gram, \pm 0,304 gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung dalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan ditemukan didalam tumpukan baju yang berada didalam keranjang, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam ditemukan diatas meja berada didalam kamar kos terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11 ditemukan diatas lantai kamar kos;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ANGGA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jl. Siwalankerto Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. VICKY (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan bentuk dalam 1 (satu) paket klip besar yang terbungkus plastik warna hitam dan mengantarkan Sesuai perintah Sdr VICKY (DPO) lalu terdakwa kembali ke Kost terdakwa di Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
 - Bahwa terdakwa diperintahkan Sdr. VICKY untuk menimbanginya menjadi 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yait berisi 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram, 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram dan 1 (Satu) paket berisi 5 (lima) gram serta 1 (satu) poket kecil untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kost Jl. Simokalangan No.73 Kec. Sawahan Surabaya;
 - Bahwa selanjutnya 1 (Satu) paket berisi 1 (Satu) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMA Sejahtera Surabaya dan 1 (Satu) paket berisi 2 (dua) gram diperintahkan Sdr. VICKY untuk dikirim dengan cara diranjau di daerah Simorukun Surabaya yang berada di SMPN 25 Surabaya, terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06995/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
 - barang bukti nomor : 20571/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 91,570 gram (sisa Labfor Netto \pm 91,520 gram);
 - barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,475 gram (sisa Labfor Netto \pm 4,435 gram);
 - barang bukti nomor : 20572/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,304 gram (sisa Labfor Netto \pm 0,261 gram);
- Dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 96,349 Gram (sisa \pm 96,216 Gram, positif mengandung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby



Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Membeli dan Menjual golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka nota pembelaan yang disampaikan dapat dijadikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEFRI AIs. SEP BIN SIDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing Netto \pm 91,570 gram, \pm 4,475 gram, \pm 0,304 gram (sisa Labfor berat netto masing-masing \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91,520 gram, \pm 4,435 gram, \pm 0,261 gram), 1 (satu) buah kotak bekas Hp Samsung, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah solasi hitam, 1 (satu) bendel klip plastik warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik warna biru, 1 (satu) bendel klip plastik warna kuning, 2 (dua) bendel klip plastik warna merah, beberapa klip plastik transparan, 1 (satu) buah Hp OPPO A54, 1 (satu) buah HP Realme C11;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2025**, oleh kami **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Khadwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Duta Mellia, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Sby